



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi;






b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPK
				ka.ORG

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ tanggal 29 Desember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
				Ka.ORG 

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
4. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Kapuas.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas.
9. Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
				ka.ORG

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4






- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan Publik; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan kelembagaan adalah kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
				Ka.ORG 

Bagian Kedua
Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 8

Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur adalah sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 9

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keenam
Akuntabilitas

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
1	1	1	1	ka.ORG

Bagian Ketujuh
Pelayanan Publik

Pasal 11

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13


- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penguatan pengawasan;
 - c. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - d. penataan dan penguatan kelembagaan;
 - e. penataan tatalaksana;
 - f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - g. penataan peraturan perundang-undangan;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.



Pasal 15

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Quick Wins

Pasal 16

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 17

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Perumusan dan penetapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. sesuai dengan ekspektasi *stakeholders* utama dalam hal hasil atau tingkat kinerja;
- b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders*;
- c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi;
- d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayan.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kinerja

Pasal 19

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan prinsip adil, obyektif , transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pelaksana Teknis
✓	✓	✓	✓	Ka/ORG

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sesuai Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Anggaran yang diberikan disesuaikan dengan Rencana Aksi Tahunan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB IX
SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
- (2) Pelaksanaan tugas Sekretariat Reformasi Birokrasi sepenuhnya dikoordinasikan kepada Tim Reformasi Birokrasi melalui Ketua Tim.

BAB X
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 23

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah oleh tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana Reformasi Birokrasi baik secara perorangan maupun tim pada pemerintah daerah.
- (2) Implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan *roadmap* Reformasi Birokrasi;
- (3) Monitoring dan Evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pelaksana
				Ka.ORG

- (4) Monitoring Reformasi Birokrasi sebagaimana ayat (3) dilaksanakan minimal per tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan anggota Tim dan arahan Tim Inti Reformasi Birokrasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kabupaten Kapuas
pada tanggal *28 November* 2018

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT






Diundangkan di Kabupaten Kapuas
pada tanggal *28 November* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR *28*

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KAP	
KA	
PELU	
Unit Pengkajian	
Ka-ORG	